



PUTUSAN

Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Tanggal Lahir : 48 tahun/13 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukajadi RT 04/RW 01 Kelurahan Pelang
Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar
Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemkot Pagar Alam;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membebani uang pengganti sebesar kerugian Negara sebesar Rp439.097.700,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada 10 (sepuluh) orang CPNS a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 810/317/KPTS/BKD/2006 tentang Penetapan Hasil Tes Seleksi CPNSD Kota Pagar Alam yang dinyatakan lulus tes/seleksi TA 2005;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Walikota Pagar Alam tentang Permintaan NIP CPNSD Kota Pagar Alam TA.2005 Nomor 810/512/BKD/2006 kepada BKN Pusat;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 604 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk (10 (sepuluh) orang);
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Jonson Marten, S.Pi;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Wiwin Widya Astuti, S.P;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Irpansi;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Lusianti;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Marlando;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Panharudin;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Pipin Oktarlin, A.Ma;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Samsidin;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Yudi Harianto;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Yunianto;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Sekda Kota Pagar Alam Nomor 800/1194/BKD/2012, 10 Mei 2012 perihal Pemeriksaan Sdr. Samsidin, dkk;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/107/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Wiwin Widya Astuti, S.P;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/108/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Yunianto;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/109/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Panharudin;
 - 18) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/110/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Jonson Marten, S.Pi;
 - 19) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/111/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Marlando;
 - 20) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/112/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Irpansi;
 - 21) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/113/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Yudi Harianto;
 - 22) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/114/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Pipin Oktarlin, A.Ma;
 - 23) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pagar Alam Nomor 888/115/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Lusianti;

- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/116/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Samsidin;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Balasan dari BKN Pusat tentang Usul Penetapan NIP CPNS a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk., Nomor 151/Dir.P PNS/CPNS/IX/2007. 19 September 2007;
- 26) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042006 a.n. Yuniato;
- 27) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042008 a.n. Panharudin;
- 28) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042009 a.n. Wiwin Widya Astuti;
- 29) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042010 a.n. Jonson Marten, S.Pi;
- 30) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042011 a.n. Marlando;
- 31) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042013 a.n. Irpansi;
- 32) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042018

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Yudi Harianto;
- 33) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440041989 a.n. Pipin Oktarlin;
- 34) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042012 a.n. Lusianti;
- 35) 1 (satu) lembar surat asli Dari BKN Nomor 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembatalan NIP 440042020 a.n. Samsidin;
- 36) 1 (satu) rangkap Surat asli Walikota Kepada Mempan RI dan Kepala BKN Nomor 800/1467/BKD/2008, 22 September 2008 perihal Mohon Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Pagar Alam TH 2005 sebanyak 13 (tiga belas) orang a.n. Wiwin Widia Astuti, dkk;
- 37) 1 (rangkap) rangkap fotocopy lembaran Diposisi berserta Surat BKN Pusat perihal Penyampaian sebagian Hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorer Nomor 02/Dit.Dalpeg II/III/2010, 3 Maret 2010;
- 38) 1 (satu) rangkap Surat asli BKN Pusat Nomor 59/Dir.P PNS/CPNS/IX/2010 Tanggal 28 Juni 2010 tentang usul Penetapan NIP CPNS a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk 10 (sepuluh) orang;
- 39) 1 (satu) lembar surat asli Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Nomor 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi Penetapan NIP CPNSD a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk., sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 40) 1 (satu) lembar surat asli dari Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012, tanggal 20 April 2012 perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk., sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 41) 1 (satu) buah Buku Agenda Giovanni Paris yang berisikan tanda terima uang setoran kepada Ibu Rusmala Dewi perihal Setoran Pengurusan CPNS formasi 2005;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Nota Dinas Kepala BKD Kota Pagar Alam Nomor 800/225/BKD/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal Mohon Penandatanganan Usul SK CPNS dari Tenaga Honorer TA 2005 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Wiwin Widya Astuti, S.P., NIP.44004290009, dkk., sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Nota Dinas Kepala BKD Kota Pagar Alam Nomor 800/234/BKD/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Mohon Penandatanganan SK Penempatan CPNS dari Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam a.n. Wiwin Widya Astuti, S.P., NIP.44004290009, dkk., sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Pemeriksaan Sdr. Samsidin, dkk;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Nota Dinas Kepala BKD Kota Pagar Alam Nomor 800/401/BKD/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Usul Pemberhentian Dengan Tidak Hormat a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk;
- 46) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Marlando Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012;
- 47) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Marlando Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam Tahun 2011.
- 48) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Marlando Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam;
- 49) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Marlando Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam Tahun 2012;
- 50) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Marlando Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Samsidin Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Samsidin Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam Tahun 2011;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Samsidin Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Samsidin Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam Tahun 2012;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Samsidin Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam;
- 56) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Lusianti SD Negeri 66 di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Lusianti SD Negeri 66 di Pagar Alam Tahun 2011;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Lusianti SD Negeri 66 di Pagar Alam;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Lusianti SD Negeri 66 di Pagar Alam Tahun 2012;

- 60) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Lusianti SD Negeri 66 di Pagar Alam;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Yudi Harianto Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Yudi Harianto Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam Tahun 2011;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Yudi Harianto Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Yudi Harianto Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam Tahun 2012;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Yudi Harianto Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam;
- 66) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Irpansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam dari Bulan September 2010, Oktober 2010, November 2010, Januari, 2011 sampai dengan Juli 2012;
- 67) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Irpansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam Tahun 2011.
- 68) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Irpansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam;
- 69) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



atas nama Irpansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam Tahun 2012;

- 70) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Irpansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam;
- 71) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Wiwin Widya Astuti BAPPEDA di Pagar Alam dari Bulan September 2010, Oktober 2010, November 2010, Januari, 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, November 2011, Desember 2011 sampai dengan Juli 2012
- 72) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Wiwin Widya Astuti BAPPEDA di Pagar Alam Tahun 2011.
- 73) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Wiwin Widya Astuti BAPPEDA di Pagar Alam;
- 74) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Wiwin Widya Astuti BAPPEDA di Pagar Alam Tahun 2012;
- 75) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Wiwin Widya Astuti BAPPEDA di Pagar Alam;
- 76) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Pipin Oktarlin SD Negeri 49 di Pagar Alam bulan September 2010, Oktober 2010, November 2010 Desember 2010, Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Oktober 2011, Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012;
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Pipin Oktarlin SD Negeri 49 di Pagar Alam bulan Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



2011, November 2011;

- 78) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas tahun 2011, atas nama Pipin Oktarlin SD Negeri 49 di Pagar Alam;
- 79) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Pipin Oktarlin SD Negeri 49 di Pagar Alam Tahun 2012;
- 80) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas tahun 2012, atas nama Pipin Oktarlin SD Negeri 49 di Pagar Alam;
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Yuniarto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Desember 2010;
- 82) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Yuniarto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, November 2011, Desember 2011;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Yuniarto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam Bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012;
- 84) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas tahun 2011, atas nama Yuniarto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Yuniarto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam Tahun 2012;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Yuniarto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam;
- 87) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya,

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



- atas nama Jonson Marten Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- 88) 1 (satu) bundel asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Jonson Marten Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012;
- 89) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Jonson Marten Kantor Camat Dempo Utara Tahun 2011;
- 90) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2011, atas nama Jonson Marten Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam;
- 91) 1 (satu) lembar asli, Daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama Jonson Marten Kantor Camat Dempo Utara Tahun 2012;
- 92) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya bulan ketiga belas Tahun 2012, atas nama Jonson Marten Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam;
- 93) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Panharudin Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan Oktober 2010;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Panharudin Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan November 2010;
- 95) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Panharudin Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan Desember 2010;
- 96) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Mei 2011;
- 97) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Juni 2011;
- 98) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Juli 2011;
- 99) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Agustus 2011;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan September 2011;
- 101) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan November 2011;
- 102) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Panharudin Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan Desember 2011;
- 103) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Januari 2012;
- 104) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Februari 2012;
- 105) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Maret 2012;
- 106) 1 (satu) lembar asli, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama Panharudin Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan April 2012;
- 107) 1 (satu) bundel asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, atas nama Panharudin bulan Mei 2012;
- 108) 1 (satu) buah buku agenda Giovanni Paris yang berisikan tanda terima uang setoran kepada Ibu Rusmala Dewi perihal setoran pengurusan CPNS formasi 2005;
- 109) Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang yang isinya sebagai berikut :
 - Dititipkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Kabid Formasi pada tanggal 20 Agustus 2009;
 - Dikeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang saku untuk ke Jakarta dari Kabid Formasi yang diterima oleh Feri pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2009;
 - Dikeluarkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk transportasi BKN Pusat ke Pagar Alam yang diterima oleh H. Sukaimi Kuris (Kepala BKD Kota Pagar Alam) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110) Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang yang isinya sebagai berikut :
- Setoran formasi 2005 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Rusmala Dewi dari saudari Pipin Oktarlin pada tanggal 22 Agustus 2009;
 - Setoran formasi 2005 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Rusmala Dewi dari saudari Pipin Oktarlin pada tanggal 1 September 2009;
- 111) 1 (satu) lembar tanda terima uang yang isinya sebagai berikut :
- Titipan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk ke Jakarta guna mengurus NIP.F 05 untuk Kepala Badan berangkat ke Jakarta yang diterima oleh Bik Rasun pada tanggal 18 Februari 2010;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy salinan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 pada tanggal 17 November 2008;
- 113) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Rusmala Dewi tanggal 26 Juni 2012;
- 114) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan bermaterai tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Rusmala Dewi;
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Wiwin Widya Astuti, dkk., 10 (sepuluh) orang Nomor 700/256/LHP-INSP/XII/2012 tanggal 30 Juni 2012;
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Herison;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00163/KEP/HU/201673/09 tanggal 23 November 2009 perihal Pemindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Pagar Alam;
- 118) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 820/935/KPTS/BKD/2009 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perihal Pemindahan Jabatan Lama ke Jabatan Baru;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



119) 1 (satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Walikota Pagar Alam beserta lampiran Nomor 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;

120) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Sumpah beserta daftar dan tanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan baru di Pemerintah Kota Pagar Alam;

121) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Honorer dengan Nomor surat 26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Februari 2008 sebanyak 24 lembar;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG., tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS, dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memerintahkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG tanggal 1 September 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid. Sus-TPK.PK/2019/PN Plg *juncto* Nomor 2697 K/PID.SUS/2016 *juncto* Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016 tanggal 17 Mei 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 7 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan adalah putusan yang didalamnya terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terpidana dan penjatuhan pidana kepada Terpidana terdapat disparitas di antara sesama Terdakwa dalam perkara yang sama, yaitu :

- Terdakwa Rusmala Dewi binti H. Napsin yang didakwakan bersama-sama dengan Terpidana tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa karena Terpidana dengan Terdakwa Rusmala Dewi binti H. Napsin sama-sama dalam melakukan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Honorer Kota Pagar Alam sebanyak 10 (sepuluh) orang atas nama Wiwin Widya Astuti, dkk., padahal pada tahun 2007 NIP atas nama Wiwin Widya Astuti, dkk., telah dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat karena tidak memenuhi syarat yaitu masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun sehingga kepada mereka seharusnya tidak dapat lagi diusulkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka adalah tidak adil jika perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terpidana dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terpidana jauh lebih

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



berat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Rusmala Dewi binti H. Napsin;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan putusan *Judex Juris* telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim dan oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS** tersebut;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)